



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9641 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan Di Bidang Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, ketentuan mengenai pendaftaran ulang terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan dihapuskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan di Bidang Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
 - (2) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan adalah selama usaha tersebut masih berjalan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.
3. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Nopenber 2017

BUPATI MUARA ENIM

Cap/ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Nopenber 2017.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Cap/ttd

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (6/ME/2017)